



**P U T U S A N**

**No. 1532 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **YONRIZAL bin M. YUSUF alias OYON ;**  
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumbar) ;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 12 Agustus 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tiram, Kecamatan Marpoyan Damai  
Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;
  - II. Nama : **JAYUSMAN bin JAMARIS alias MAN ;**  
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumbar) ;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 12 Agustus 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali No. 13, Kecamatan  
Sukajadi Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;
  - III. Nama : **FADLI bin USMAN ;**  
Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumbar) ;  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 05 September 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Gg. Irsyad No. 18,  
Kecamatan Kota Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;
- para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2008 ;
3. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 09 November 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Februari 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 780/2009/S.382.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 02 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2009 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 781/2009/S.382.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 02 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2009 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1338/2009/S.382.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 19 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2009 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1339/2009/S.382.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 19 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2009 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1532 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

## KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. YONDRIZAL BIN M. YUSUF ALIAS OYON 2. JAYUSMAN BIN JAMARIS ALIAS MAN dan 3. FADLI BIN USMAN, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di dalam Kamar 19 Club Eksekutif Jalan Cempaka Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya telah menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008, sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa 1 dan 2 serta saksi Jhon Weldi berada di dalam kamar 19 Club Eksekutif Jalan Cempaka Pekanbaru untuk berkaraoke dan menunggu rekan-rekan para Terdakwa lainnya, sekitar 15 menit berada di dalam karaoke tersebut saksi Jhon Weldi berpamitan untuk keluar sebentar bermaksud membeli sepatu olahraga untuk anaknya, sebelum keluar saksi Jhon Weldi menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan berkata agar mengambil psikotropika jenis pil extasi di parkiran Club tersebut kepada seorang sopir taxi, setelah saksi Jhon Weldi keluar, Terdakwa 1 selanjutnya juga keluar kamar karaoke dan langsung menuju halaman parkir club eksekutif sebagaimana arahan dari saksi Jhon Weldi, di halaman parkir tersebut Terdakwa 1 melihat sebuah mobil taxi berikut sopirnya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui sopir taxi dimaksud dan langsung meminta 2 (dua) butir pil extasi kepada sopir taxi yang Terdakwa 1 tidak kenal tersebut, sambil menyerahkan uang pemberian saksi Jhon Weldi yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir taxi tersebut, setelah menerima 2 (dua) butir pil extasi warna kuning dari laki-laki tersebut, Terdakwa 1 selanjutnya kembali ke dalam kamar karaoke menemui Terdakwa 2 di dalam kamar karaoke tersebut, beberapa menit kemudian datang Terdakwa 3 ikut bergabung, di dalam kamar karaoke tersebut selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan ½ (setengah) butir pil extasi warna kuning tersebut kepada Terdakwa 2 dan 1 (satu) butir pil extasi warna kuning kepada Terdakwa 3, selanjutnya pil-pil extasi tersebut oleh para Terdakwa digunakan dengan cara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1532 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelan dengan menggunakan air putih/air mineral dimana Terdakwa 3 yang menerima 1 (satu) butir hanya menelan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir sedangkan sisa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lainnya Terdakwa masukkan ke dalam minuman kaleng sprit yang ada di meja dalam kamar karaoke tersebut, sampai akhirnya para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3177/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Yondrizal bin M. Yunus alias Oyong, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3180/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Jayusman bin Jamaris alias Man dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3176/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Fadli bin Usman, pada bagian Kesimpulan disebutkan jika darah dan urine ketiga Terdakwa tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 11 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan psikotropika golongan I dikarenakan psikotropika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa mereka Terdakwa 1. YONDRIZAL BIN M. YUSUF ALIAS OYON 2. JAYUSMAN BIN JAMARIS ALIAS MAN dan 3. FADLI BIN USMAN, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008, bertempat di halaman parkir dan di dalam Kamar 19 Club Eksekutif Jalan Cempaka Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1532 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008, sekitar pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa 1, 2, dan 3 serta saksi Jhon Weldi berada di rumah Indra Cahya yang sedang mengadakan acara pesta sunatan anaknya, dalam acara pesta tersebut saksi Jhon Weldi mengajak serta para Terdakwa untuk melanjutkan acara tersebut di Club Eksekutif Jalan Cempaka Pekanbaru dimana Indra Cahya berjanji yang akan membiayai kamar karaoke dan minuman di Club tersebut yang disetujui oleh para Terdakwa sedangkan saksi Jhon Weldi pada saat itu mengatakan bersedia menanggung pembelian psikotropika jenis pil extasi.

Selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju Club Eksekutif dan langsung masuk ke dalam kamar 19 Club Eksekutif yang sudah dipesan oleh saksi Jhon. Sesampainya di dalam kamar karaoke tersebut secara berturut-turut datang saksi Gunarso dan saksi Dafris untuk berkaraoke bersama-sama. Sekitar 15 menit berada di dalam karaoke tersebut saksi Gunarso dan saksi Dafris keluar untuk menjemput istrinya, ketika Terdakwa 1 dan 2 serta saksi Jhon Weldi berada di dalam kamar 19 Club Eksekutif Jalan Cempaka Pekanbaru sekitar 15 menit berada didalam karaoke tersebut saksi Jhon Weldi berpamitan untuk keluar sebentar bermaksud membeli sepatu olahraga untuk anaknya, sebelum keluar saksi Jhon Weldi menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan berkata agar mengambil psikotropika jenis pil extasi di Parkiran Club tersebut kepada seorang sopir taxi, setelah saksi Jhon Weldi keluar, Terdakwa 1 selanjutnya juga keluar kamar karaoke dan langsung menuju halaman parkir club eksekutif sebagaimana arahan dari saksi Jhon Weldi, di halaman parkir tersebut Terdakwa 1 melihat sebuah mobil taxi berikut sopirnya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menemui sopir taxi dimaksud dan langsung meminta 2 (dua) butir pil extasi kepada sopir taxi yang Terdakwa 1 tidak kenal tersebut, sambil menyerahkan uang pemberian saksi Jhon Weldi yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir taxi tersebut, setelah menerima penyerahan 2 (dua) butir pil extasi dari sopir taxi tersebut, Terdakwa 1 selanjutnya kembali ke dalam kamar karaoke menemui Terdakwa 2, beberapa menit kemudian datang Terdakwa 3, di dalam kamar karaoke tersebut selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil extasi warna kuning tersebut kepada Terdakwa 2 dan 1 (satu) butir pil extasi warna kuning kepada Terdakwa 3, selanjutnya setelah menerima penyerahan  $\frac{1}{2}$  dan 1 butir pil extasi warna kuning dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan 3 langsung menelannya bersama-sama dengan air putih/air mineral. Sekitar 15 menit

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1532 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah para Terdakwa menggunakan pil ekstasi warna kuning tersebut, datang saksi Jhon diikuti oleh saksi Gunarso bersama-sama dengan istrinya serta saksi Dafris sampai akhirnya saksi Robby Fahriza dan saksi Yasar Maulana beserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jhon dan saksi Hijrah Saputra yang diduga memiliki 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh petugas kepolisian di sela-sela sofa/tempat duduk dalam kamar 19 Club Eksekutif. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3177/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Yondrizal bin M. Yunus alias Oyon, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3180/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Jayusman bin Jamaris alias Man dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No.Lab : 3176/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa Fadli bin Usman, pada bagian Kesimpulan disebutkan jika darah dan urine ketiga Terdakwa tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 11 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima penyerahan psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yondrizal alias Oyon, Terdakwa 2. JAYUSMAN bin JAMARIS dan Terdakwa 3. FADLI bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan psikotropika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 4 ½ (empat setengah) butir butir pil ekstasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, ½ (setengah) butir pil extasi warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Nexian dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jhoni Weldi Pakasi ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 977/Pid.B/2008/PN.PBR tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **1. YONDRIZAL alias OYON Bin M. YUSUF, 2. JAYUSMAN alias MAN Bin JAMARIS 3. FADLI Bin USMAN**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGUNAKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I SELAIN UNTUK TUJUAN ILMU PENGETAHUAN** “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 ½ (empat setengah) butir butir pil extasi warna biru ;
  2. ½ (setengah) butir pil extasi warna kuning ;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam ;dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 127/PID/2009/PTR tanggal 17 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pemohon banding Terdakwa II JAYUSMAN Bin JAMARIS alias MAN, dan Terdakwa III FADLI BinUSMAN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 977/Pid.B/2008/PN.PBR tanggal 22 Januari 2009 khusus untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa II JAYUSMAN Bin JAMARIS alias MAN, dan Terdakwa III FADLI Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA SELAIN DARI RUMAH SAKIT, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS DAN APOTIK” ;
2. Memidana Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan hukuman pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  1. 4 ½ (empat setengah) butir butir pil extasi warna biru ;
  2. ½ (setengah) butir pil extasi warna kuning ;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan, kecuali dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2009/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA), dan putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY bin SUHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung R.I. yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan



didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau

2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui balas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya.

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan a quo.

Bahwa permohonan Kasasi dari kami, Jaksa Penuntut Umum perkara Terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Mei 2009 (10 hari setelah putusan pengadilan) dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 36/Akta.Pid/2009/PN.PBR tanggal 05 Mei 2009, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2009 (10 hari setelah pernyataan kasasi) jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).

Bahwa permohonan kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatan sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.



Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni: Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian dimana dalam putusan a quo terkesan bahwa Majelis tingkat banding berasumsi dalam pertimbangannya sebagaimana pertimbangan Majelis pada halaman 9 alinea 4 "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menggunakan psikotropika golongan I, dengan alasan bahwa pada dasarnya sebelum seseorang menggunakan sesuatu yang belum dimilikinya tentu prosesnya melalui penyerahan dari pihak lain".

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah begitu saja mengesampingkan keterangan-keterangan para Terdakwa yang menggunakan psikotropika berupa pil ekstasi warna kuning serta berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No. Lab : 3180/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa 2. Jayusman bin Jamaris alias Man dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No. Lab 3176/KNF/VIII/2008 milik Terdakwa 3. Fadli bin Usinan, pada bagian Kesimpulan disebutkan jika darah dan urine para Terdakwa tersebut adalah benar/positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dimana para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan psikotropika golongan I dikarenakan psikotropika golongan 1 hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan a quo jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya



hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim anggota 1 (H.R. Imam Harjadi, SH., MH) berbeda pendapat sebagai berikut bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dimana Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum berdasarkan bukti Berita Acara Lab. No : 3180/KNF/VIII/2008 atas nama Terdakwa II Jayusman dan Lab No. : 3176/KNF/VIII/2008 atas nama Terdakwa III dalam darah dan urine Terdakwa II dan Terdakwa III adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan psikotropika golongan I, maka berdasarkan hal-hal tersebut maka ia berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH., MH., dan H. Abbas Said, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ H. Abbas Said, SH, MH

Ketua :

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti :  
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHADI, SH, MH.**  
**NIP. 040033261**